

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang berhubungan dengan manusia atau Masyarakat. Proses ini menciptakan representasi yang komprehensif dan rumit yang dapat disampaikan dalam bentuk narasi. Selain itu penelitian ini melaporkan perspektif mendalam yang berasal dari informan dan dilakukan dalam konteks yang alami.(Rijal Fadli, 2021)

Menurut Moleong (2007:6) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan bahwa metode alamiah. Sedangkan menurut Sugiyono menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.(Hadi, 2010)

Dalam pendekatan masalah ini menggunakan pendekatan Yuridis normative. Pendekatan ini adalah pendekatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan undang-undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang sedang ditangani.(Jurnal Independent 9.1.1, n.d.) Pendekatan normatif mengedepankan evaluasi terhadap peraturan hukum yang ada, ajaran hukum, dan Keputusan hakim. Metode ini menawarkan landasan teori yang kokoh bagi peneliti untuk menangkap dan menafsirkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan(Wiraguna, 2024).

B. Setting Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), sehingga tidak memerlukan lokasi fisik tertentu sebagai tempat pengumpulan data. Setting penelitian lebih merujuk pada lingkup sumber referensi digital dan tertulis yang digunakan dalam mengkaji permasalahan poligami dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Penelusuran data dilakukan secara sistematis melalui berbagai media dan sumber pustaka sebagai berikut:

1. Repositori Ilmiah dan Perpustakaan Digital

Peneliti mengakses berbagai jurnal ilmiah, artikel akademik, dan karya ilmiah lainnya melalui situs-situs ilmiah terpercaya seperti:

- a. Google Scholar
- b. Garuda Ristekbrin
- c. Repositori digital kampus dan e-library terbuka.

Sumber-sumber ini dipilih karena menyediakan publikasi ilmiah terbaru, relevan, dan terverifikasi secara akademik.

2. Situs Resmi Pemerintah dan Lembaga Hukum

Untuk memperoleh data hukum positif yang sah, peneliti mengakses sumber langsung dari:

- a. peraturan.go.id: mengakses dokumen resmi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.
- b. badilag.mahkamahagung.go.id: informasi teknis peradilan agama dan regulasi internal.
- c. kemenag.go.id: kebijakan dan panduan dari Kementerian Agama terkait perkawinan dan keluarga.

3. Literatur Tafsir dan Fikih Digital

Peneliti menggunakan kitab-kitab tafsir dan fikih dalam format PDF yang tersedia bebas secara daring, antara lain:

- a. *Tafsir al-Qurthubi*
- b. *Tafsir Ibnu Katsir*
- c. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili
- d. *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq

Akses diperoleh melalui situs-situs seperti archive.org, al-Maktabah asy-Syamilah, atau koleksi PDF Islam klasik.

4. Dokumen Hukum Islam

Peneliti menggunakan dokumen resmi seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Semua sumber di atas digunakan sebagai dasar dalam menganalisis keadilan dalam poligami dan perlindungan hak-hak perempuan berdasarkan hukum Islam dan hukum nasional.

C. Subjek dan Informan Penelitian

Dalam penelitian studi pustaka, yang dimaksud dengan subjek penelitian bukanlah individu atau responden sebagaimana dalam penelitian lapangan, melainkan sumber-sumber tertulis yang dijadikan objek kajian dan dianalisis secara mendalam. Subjek penelitian ini berfungsi sebagai sumber data utama untuk menggali dan menafsirkan pandangan Islam serta regulasi hukum positif terkait praktik poligami.

Adapun subjek yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kitab-kitab fikih klasik antara lain:
 - a. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili — membahas syarat keadilan dalam poligami secara mendalam.
 - b. *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq — membahas keadilan dalam aspek lahir dan batin.
2. Kitab tafsir klasik sebagai rujukan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang poligami, seperti:
 - a. *Tafsir al-Qurthubi*
 - b. *Tafsir Ibnu Katsir*
3. Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam, khususnya:
 - a. QS. An-Nisa: 3 dan QS. An-Nisa: 129.
 - b. Hadits tentang keadilan Rasulullah terhadap istri-istrinya.
4. Peraturan hukum positif, antara lain:
 - a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
5. Artikel ilmiah dan jurnal penelitian yang membahas:
- a. Implementasi poligami dalam masyarakat.
 - b. Analisis kritis terhadap keadilan dalam poligami.
 - c. Perspektif perlindungan hukum terhadap istri.

Seluruh subjek ini dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan yang mendalam mengenai keabsahan, penerapan, dan etika poligami dalam Islam dan hukum Indonesia.

2. Informan Penelitian

Karena penelitian ini bersifat studi pustaka (*library research*), maka tidak ada informan manusia yang diwawancarai atau diamati secara langsung. Informasi diperoleh sepenuhnya dari dokumen, kitab, tafsir, jurnal, dan regulasi hukum.

Berbeda dengan penelitian lapangan yang memerlukan partisipasi informan (seperti praktisi hukum, tokoh agama, atau pelaku poligami), studi pustaka cukup menganalisis data yang telah tersedia dalam bentuk teks dan literatur ilmiah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada proposal Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Perspektif Keadilan dan Hak-Hak Istri adalah dengan menggunakan metode penelitian riset Pustaka, dimana data dikumpulkan melalui buku, majalah, jurnal, atau sumber literatur lainnya. Menurut Rosdhiyana (2014:3) dalam Rusmawan (2019:104), studi literatur adalah pendekatan pengumpulan data yang melibatkan pencarian dan pembacaan sumber-sumber tertulis, seperti buku dan literatur lainnya yang menguraikan dasar-dasar teori. Hal ini sejalan dengan proses pengumpulan data dan informasi yang melibatkan eksplorasi pengetahuan dari berbagai sumber, termasuk

buku, tulisan, dan sejumlah sumber lain yang relevan dengan subjek penelitian (Dewi dalam Rusmawan 2019:104).(Ansori et al., 2024)

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian studi pustaka, pemeriksaan keabsahan data tidak dilakukan melalui validasi lapangan (seperti triangulasi sumber atau member checking dalam penelitian lapangan), tetapi melalui pendekatan yang bersifat analitis-kritis terhadap sumber-sumber literatur. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sah (valid), otoritatif, relevan dengan tema yang dibahas, serta konsisten secara normatif dan ilmiah.

1. Kredibilitas Sumber

Peneliti memastikan bahwa seluruh referensi yang digunakan berasal dari sumber yang kredibel dan memiliki otoritas ilmiah, yaitu:

- a. Kitab-kitab fikih yang ditulis oleh ulama *mu'tabar* (terkemuka), seperti Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq.
- b. Kitab tafsir yang telah diakui oleh mayoritas ulama, seperti *Tafsir al-Qurthubi* dan *Tafsir Ibnu Katsir*.
- c. Dokumen hukum resmi yang diterbitkan oleh negara, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- d. Artikel ilmiah dari jurnal terakreditasi, baik nasional maupun internasional, yang diakses melalui situs-situs resmi seperti Google Scholar, Portal Garuda, dan SINTA.

2. Relevansi dan Kesesuaian Konteks

Setiap data yang dikutip atau dianalisis diuji kesesuaiannya dengan fokus penelitian, yaitu poligami dalam perspektif keadilan dan perlindungan hak-hak

istri. Data yang tidak relevan dengan topik atau tidak mendukung kerangka teoritik tidak dimasukkan dalam analisis.

3. Konsistensi Normatif

Peneliti juga melakukan perbandingan antar sumber:

- a. Menelaah apakah konsep keadilan dalam poligami menurut Wahbah Zuhaili sejalan dengan pendapat ulama lainnya.
- b. Membandingkan tafsir ayat-ayat poligami dari berbagai ulama tafsir untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan tidak parsial.
- c. Mengkaji keterkaitan antara hukum Islam dan hukum positif terkait perlindungan terhadap istri.

4. Kelayakan Ilmiah (Scientific Legitimacy)

Literatur yang digunakan harus berasal dari sumber-sumber ilmiah yang sah, seperti:

- a. Buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit ilmiah.
- b. Jurnal yang telah melalui proses peer review.
- c. Peraturan yang berlaku secara nasional (diundangkan secara resmi).

5. Evaluasi Kritis dan Cross-Referencing

Peneliti melakukan evaluasi terhadap isi sumber, membandingkan pendapat-pendapat ulama dan teori hukum untuk menghindari bias tunggal (single source bias), serta menelusuri kutipan silang untuk memperkuat argumen.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sutopo, (2010: 10), analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Yang mana reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.

2. Penyajian data

Penyajian data maksudnya yang memberkemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan informasi, yang termasuk data, tabel, dan jaringan kerja yang berkaitan dengan kegiatan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan disini hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Penarikan Kesimpulan menggunakan penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum yang telah diterima kebenarannya. Dalam penulisan ilmiah, pendekatan ini sering diterapkan pada fase pembuktian hipotesis atau penguatan argumen berdasarkan teori yang sudah mapan. Proses pembuktian logis memiliki peran yang sangat penting dalam penulisan ilmiah agar dapat meyakinkan pembaca tentang kebenaran suatu pernyataan. Hal ini konsisten dengan pandangan bahwa "Dari logika, suatu bukti dihasilkan, dan melalui intuisi, suatu ide diciptakan." Matematika, sebagai cabang ilmu pengetahuan yang menggunakan penalaran deduktif, mengandalkan logika untuk menjamin kebenaran suatu klaim (Hernadi, 2008).

Penalaran induktif dapat diidentifikasi sebagai sebuah proses kognitif yang dimulai dengan fakta tertentu atau fenomena, lalu merumuskan kesimpulan umum

atau generalisasi. Kapasitas ini sangat penting untuk menyusun argumen yang logis dan menyeluruh dalam karya ilmiah. Salah satu wujud penalaran induktif dalam penulisan ilmiah adalah melalui penggunaan argumen fakta hipotesis (Nesi et al., 2022). Argumen ini dibangun berdasarkan fakta-fakta empiris yang dihubungkan dengan hipotesis atau asumsi awal yang ingin dibuktikan. Menurut Lestari, argumen fakta-hipotesis dapat diterapkan dengan membuat variasi seperti argumen dari pendapat ahli, argumen preseden, dan argumen pengecualian, untuk memperkuat argumen dalam tulisan ilmiah. (Mrizall, +110. +urnal+JRPP_Rini+Sriyanti, n. d.)